



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 51 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS
DESA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIS DESA, DESA TANJUNGCALANG KE-
CAMATAN NGRONGGOT DAN DESA KEDUNGMLATEN
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK**

PMCD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBACA :**
1. Surat Camat Lengkong tanggal 12 Nopember 1992 Nomor 141/526/426.651/92 berikuk Surat Persetujuan Pembantu Bupati di Lengkong tanggal 16 Januari 1993 Nomor 141/06/426.65/1993 perihai persetujuan pemberhentian Perangkat Desa ;
 2. Surat Camat Ngronggot tanggal 24 Desember 1992 Nomor 141/793/426.634/1992 berikuk Surat Persetujuan Pembantu Bupati di Kertosono tanggal 18 Januari 1993 Nomor 141/09/426.63/93 perihai pengusulan pemberhentian dengan hormat Alm.DOELRASIM Sekies Desa Tanjungcalang karena meninggal dunia .
- MEMIMPANG :**
- a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sekretaris Desa, Desa Tanjungcalang Kecamatan Ngronggot dan Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, maka perlu pemberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa, Desa Tanjungcalang Kecamatan Ngronggot dan Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong ;
 - b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa perlu menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Sekretaris Desa, Desa Tanjungcalang Kecamatan Ngronggot dan Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong ;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENINGGAT

:

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala kepala Dusun ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

:

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DESA, DESA TANJUNGGALANG KECAMATAN NGRONGGOT DAN DESA KEDUNGLATEN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

PERTAMA


:

Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa karena meninggal dunia kepada yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini, atas jasa dan pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa diucapkan terima kasih dan kepada ahli warisnya diberikan tanda jasa sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini .

- KEDUA** : Menunjuk Perangkat Desa yang namanya tersebut pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini disamping tugas pokoknya sehari-hari untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Desa .
- KETIGA** : Sejak ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Desa diberikan - penghasilan sebesar sebagaimana tersebut pada kolom 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini .
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir - pada saat lowongan jabatan telah terisi dan dilantik, serta akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ter- dapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 27 - 2 - 1993



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
7. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat-II Nganjuk ;
8. Sdr. Kabag Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat Ngronggot ;
10. Sdr. Camat Lengkong ;
11. Sdr. Kepala Desa Tanjungkalang ;
12. Sdr. Kepala Desa Kedunglaten .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 51 TAHUN 1993

TANGGAL : 27 FEBRUARI 1993

No.	Pemberhentian		Keterangan	Pengankatan		Keterangan
	Nama, Tempat / Tanggal lahir	Pekerjaan/Jabatan		Nama, Tempat / Tanggal lahir	Pekerjaan/Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOELRASIM Nganjuk, 11-9- 1929	Sekretaris Desa Tanjung kalang Kecamatan Ngrong got .	- Berhenti karena Mening- gal Dunia - Kepada Ahli Waris diberi kan penghargaan berupa uang sekaligus 2 (dua) penghasilan tetap tera- khir dituangkan dalam - bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kdh	DJAINURI Nganjuk, 15-1-1949	Pelaksana Harian Se- kretaris Desa Tan- jungkalang Kecamatan Ngronggot .	-Selama menjabat sebagai Pe- laksana Harian Sekretaris diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar - 60% X Rp. 50.000,- = Rp -- 30.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Dae- rah .
2.	MASROER Nganjuk, 30-6- 1930	Sekretaris Desa Kedung- mlaten. Kecamatan Leng - kong .	s. d. a.	SEGER WIJONO Nganjuk, 30-6- 1948	Pelaksana Harian Se- kretaris Desa Kedung- mlaten Kec. Mengkong	s. d. a.



Drs. IBNU SALAM